

PASAR RAKYAT – REVITALISASI – PENUGASAN BUPATI/WALI KOTA
2023

PERMENDAG NO. 12 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 223, LL KEMENDAG, 13 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN BUPATI / WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN / REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Bupati / Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Th. 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang No. 2 Th. 2022; PP No. 19 Th. 2022; Permenkeu No. 248/PMK.07/2008; Permendag No. 21 Th. 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
 1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerinath pusat atau dari pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melasanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
 2. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkata atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, mnajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan;
 3. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalm rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan;
 4. Peraturan Menteri ini menjadi dasar bagi bupati / wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2023;
 5. Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa pasar rakyat ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan pasar yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - b. meningkatkan kesempatan berusaha;
 - c. meningkatkan manajemen pengelolaan pasar rakyat;
 - d. meningkatkan omzet pasar rakyat;
 - e. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
 - f. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - g. menjaga kestabilan harga; dan
 - h. menjaga kelancaran arus barang.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 8 Maret 2023.
- Lampiran : 8 hlm